

KUTIPAN

dari surat keputusan

KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 323 / PSD/19.81.

Bandung, 26 Oktober 1981.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Sukabumi
 tgl 8-9-1981 Nomor 3563/82/1982 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan
 berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak
 dikampung Kebonjeruk Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dengan mendapat sebutan SD Negeri
Kebonjeruk;

MENIMBANG :

- Bawa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Kebonjeruk Desa Sukabumi Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- Bawa untuk pemeliharaan / pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Kebonjeruk;

MENGINGAT :

- Undang - undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25 - 6 - 1952 No. 5 / UPOA / 52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 OKTOBER 1981

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak dikampung Kebonjeruk Desa Sukabumi Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

SEKOLAH DASAR NEGERI KEBONJERUK

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Cikembar Cabang Kabupaten Sukabumi.
 Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,

(S. HERMAWAN SH.)

NIP. 130.090.860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Kepala Bidang Pendidikan Dasar ;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Sukabumi ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Cikembar ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan ;

Cimanggu, 20 Desember 1980



**SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN SEBIDANG TANAH DARAT MILIK DESA UNTUK
BANGUNAN SD. IMPRES KEBON JERUK DESA CIMANGGU KECAMATAN CIKEMBAR**

- I. Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah Zegel ini Kepala Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar, Kabupaten Dt II Sukabumi, dalam hal ini di sebut pihak ke I (satu).-
- II. Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah Zegel ini Kepala Kantor P dan K Kecamatan Cikembar, Kabupaten Dt II Sukabumi, dalam hal ini di sebut pihak ke II (dua).-

Bahwa saya pihak ke I menyerahkan sebidang tanah Darat persil 160.D.I No C.706 dan 387 seluas: 0.250...ha /1400 m², adanya di blok Kebon Jeruk Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Dt II Sukabumi.-

PERBATASANNYA

Timur
Dari sebelah Utara berbatasan dengan tanah Darat milik Siti Rodianti
" " Timur Barat " " " Bp Udin & Bp Takim
" " Selatan Mata " " " Bapak Takim
" " Barat Selatan " Jalan Desa

Tanah tsb di atas oleh saya sendiri pihak ke I (desa), di serahkan ke pada pihak ke II (Dep. P dan K) untuk di gunakan bangunan SD Impres Kebon Jeruk yang terletak di Kampung Kebon Jeruk Desa Cimanggu.-

PERJANJIAN DENGAN IKLAR

- a. Bahwa penggunaan tanah tsb di atas boleh di pakai selama masih di perlukan untuk Bangunan SD Impres oleh yang bersangkutan (Dep. P & K)
- b. Bahwa Prosudere penyerahan tanah tsb di atas, bila ternyata di kemudian hari ada kekeliruan/salah, maka akan di adakan perbaikan/berobahan seperlunya .-



Tanda tangan pihak ke I (desa)

Kepala Desa Cimanggu

- Pipik Mihardja .-

Tanda tangan pihak ke II (Kepala Kantor P & K, Kec. Cikembar.)

-(____)